



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : [www.trunojoyo.ac.id](http://www.trunojoyo.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
NOMOR 11/UN46/HK.001/2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi dan atau keteladanan yang dilakukan pegawai karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi UTM, atau bagi bangsa dan negara perlu diberikan penghargaan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan efek jera kepada pegawai yang melakukan kesalahan, perlu diberikan sanksi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan huruf b, perlu dibuatkan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Pegawai di Universitas Trunojoyo Madura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
  6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 831/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2018 -2022;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Trunojoyo Madura yang selanjutnya disingkat menjadi UTM.
- (2) Rektor adalah Rektor UTM.
- (3) Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak di lingkungan UTM.
- (4) Pejabat Pembina kepegawaian UTM adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (5) Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para pimpinan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku, serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku.
- (6) Kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya.
- (7) Penghargaan merupakan bentuk apresiasi dalam usaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan.
- (8) Sanksi adalah tindakan hukuman disiplin yang diambil kepada pegawai yang telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Tujuan Penghargaan Dan Sanksi adalah:

- a) Bentuk pengakuan dan apresiasi kepada pegawai Universitas Trunojoyo Madura atas prestasi dan keteladanan dalam tugas pokok dan fungsi maupun atas prestasi lain dan kerjasama yang baik dengan institusi Meningkatkan semangat kerja, pengabdian dan kedisiplinan kerja bagi pegawai;
- b) Mendorong pegawai untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, serta melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja;
- c) Munculnya kompetitif dalam lingkungan kerja;
- d) Terjalannya kerjasama yang baik dengan pihak lain;
- e) Menegakkan dan mentaati ketentuan disiplin pegawai;
- f) Upaya untuk pembinaan, dan memberikan peningkatkan kinerja pegawai; dan
- g) Memberikan efek jera bagi pegawai dan satuan kerja yang melakukan kesalahan.

BAB III  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 3

- (1) Penghargaan dan Sanksi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.
- (2) Pegawai berhak mendapatkan Penghargaan apabila:
  - a. Telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Penilaian prestasi kinerja baik; dan
  - c. mampu menciptakan inovasi.
- (3) Pengenaan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV  
MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 4

- (1) Kriteria penilaian terhadap disiplin kerja, meliputi:
  - a. Ketaatan terhadap aturan jam kerja:
    1. Jam masuk kerja;
    2. Jam pulang kerja; dan
    3. Jam istirahat kerja.
  - b. Ketaatan terhadap aturan pedoman dan hubungan kerja:
    1. bekerja sesuai dengan tata cara pekerjaan; dan
    2. berhubungan baik dengan unit kerja lain.
  - c. Ketaatan terhadap peraturan lainnya.
- (2) Kriteria penilaian terhadap kinerja pegawai, meliputi:
  - a. Kualitas dalam melakukan pekerjaan;
  - b. Kuantitas yang dihasilkan dari suatu pekerjaan;
  - c. Ketepatan waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;
  - d. Efektifitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;
  - e. Kemandirian untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan;
  - f. Komitmen kerja yang ditunjukkan oleh pegawai terhadap instansi; dan
  - g. Menciptakan sesuatu yang baru.

BAB V  
BENTUK PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghargaan kepada pegawai dapat berupa:
  - a. Piagam adalah surat resmi (tulisan pada kertas, batu, besi, tembaga, dan sebagainya) yang berisi pernyataan pemberian hak dan/atau berisi pernyataan peneguhan suatu hal);
  - b. Penganugerahan gelar atau kehormatan;
  - c. Penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik;
  - d. Uang dan barang selain yang tercantum pada ayat (1) huruf a, b dan c;
  - e. Pemberian dana hibah inovasi dan penelitian; dan
  - f. Perpanjangan perjanjian kerja.

- (2) Pemberian sanksi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:
- a. Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari:
    1. Hukuman disiplin ringan;
    2. Hukuman disiplin sedang; dan
    3. Hukuman disiplin berat.
  - b. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri dari :
    1. Teguran lisan;
    2. Teguran tertulis; dan
    3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - c. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari :
    1. Penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun;
    2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
    3. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  - d. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri dari :
    1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    2. Peminjaman dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    3. Pembebasan dari jabatan;
    4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
    5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 18 Mei 2020  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,



MUH. SYARIF  
NIP. 196311302001121001